

**URGENSI PILIHAN HUKUM TERKAIT PEMBAGIAN WARISAN
BERDASARKAN HUKUM ISLAM**

Kartika Cahyaningtyas, Nafi'uddin Fauzi Mahfudi
ITB AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia
adv.cahya@gmail.com, annafifauzi@gmail.com

Artikel :

Naskah dikirim : 06 September 2023
Naskah diterima : 06 September 2023
Naskah diterbitkan : 11 Desember 2023

ABSTRACT

This study examines and analyzes the legal options chosen to determine the distribution of the inheritance from the late Mulrejo or Simpar to the heirs in which the wishes of the heirs of the late Mulrejo or Simpar divide equally in accordance with the provisions of the Civil Code which in fact the heir and all other heirs are Muslim who the distribution of inheritance should be based on Islamic law. The method used with normative research with research results is the distribution of inheritance from the late Mulrejo or Simpar by using the concept of hilah which is divided by the provisions of Islamic law, after that the heirs who get more shares give to heirs who get less with the willingness and how to donate. This is in accordance with the wishes of the heirs to divide the inheritance equally. The role of the Notary is needed when making a Certificate of Inheritance which explains that the distribution with the hilah concept which divides based on Islamic law after that is in accordance with the wishes of the heirs who want to divide equally in accordance with the Civil Code. This is because a Certificate of Inheritance can be made before a Notary.

Keywords: choice of law, division of inheritance, Hilah concept, Notary

A. PENDAHULUAN

LATARBELAKANG

Pembagian warisan dari dahulu sering menjadi pembicaraan karena terkait keadilan hak yang diberikan kepada ahli waris. Pembagian warisan yang dicermati adalah berdasarkan Hukum Islam yang diberikan pembagian kepada ahli waris tidak sama satu dengan yang

lainnya. Ketentuan yang tercantum berdasarkan Hukum Islam menjelaskan bahwa pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan mengenal konsep 2 : 1. Hal tersebut adil karena laki-laki yang mempunyai tanggung jawab lebih besar dari perempuan, dan pra-Islam menjelaskan tidak menjunjung tinggi harkat dan martabat perempuan. Orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia (pewaris)¹. Warisan tersebut berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak². Hukum Waris Islam berlaku ketika ada orang Islam meninggal dunia dan meninggalkan harta warisan dimana harta yang ditinggalkan oleh pewaris itu otomatis jatuh atau berpindah tangan ke ahli waris, apabila tidak ada ahli waris maka harta warisan itu berpindah ke baitulmal atau diserahkan ke negara untuk digunakan oleh masyarakat³.

Kondisi pada era sekarang pun berubah karena adanya kesamaan kedudukan hak dan kewajiban laki-laki dengan perempuan terkait kesamaan *gender*. Peran perempuan penting serta memiliki perhatian sekaligus keterlibatan dibandingkan dengan laki-laki. Hal yang terkait perhatian bisa dicermati dari kebutuhan perempuan dengan laki-laki yang lebih banyak kebutuhan perempuan. Contohnya seperti kebutuhan perempuan seperti make up yang jarang kaum laki-laki menggunakannya. Hal tersebut juga berdampak pada kesamaan hak untuk mendapatkan warisan. Pembagian warisan yang dialami oleh ahli waris dari almarhum Mulrejo alias Simpar yang menginginkan adanya pembagian warisan sama rata karena dipikir lebih adil apabila dibagi sama rata, sedangkan pewaris yaitu almarhum Mulreo alias Simpar dan ahli waris lainnya mempunyai keyakinan agama Islam yang sebaiknya mengikuti pembagian warisan berdasarkan Hukum Islam. Permasalahan tersebut menjadi suatu tantangan agar dapat diselesaikan sesuai dengan peraturan yang berlaku serta sesuai dengan keinginan dari ahli waris yang menerima warisan dari pewaris yang bernama Mulrejo alias Simpar.

¹Dewi Noviarni, *Kewarisan Dalam Hukum Islam di Indonesia*, AAINUL HAQ, Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1, Edisi I (Juni 2021), hlm 68

²Fernanda Nur Latifah, *Pembagian Harta Warisan Kepada Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, Jurnal Kajian Hukum, Volume 6 Nomor 2 November 2021, hlm 49

³Islamiyati, *Analisis Asas Keadilan pada Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 44 Nomor 1 Januari 2015, hlm 105

Penelitian ini termasuk penelitian berbeda dengan penelitian lainnya karena terjadi pada tahun 2021 dan telah terjadi permasalahan terkait ketentuan yang berlaku dengan keinginan dari ahli waris almarhum Mulrejo alias Simpar. Kadang timbul perselisihan dalam membagi harta warisan ini yaitu disebabkan perubahan sosial di tengah masyarakat yang masih ada⁴.

Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang kelak dapat dipergunakan ahli waris yang mempunyai keyakinan beragama Islam dengan keinginan untuk membagi warisan yang sama rata, serta menambah dan memperdalam wawasan serta pengetahuan penulis khususnya dalam bidang Hukum Waris Islam.

Penjelasan yang telah disampaikan, maka permasalahan akan dijawab, antara lain: Mengapa ahli waris dari Mulrejo alias Simpar memilih pembagian warisan berdasarkan KUHPdata daripada dengan Hukum Islam yang ahli warisnya seluruhnya beragama Islam? yang mana penulis melakukan penelitian hukum terkait pembagian warisan berdasarkan Hukum Islam dengan KUHPdata.

B. METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah Normatif atau Yuridis-Normatif, sehubungan dengan tipe penelitiannya yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yang biasanya menggunakan atau berdasarkan pada sumber data yang berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun kemudian dikaji dan ditarik kesimpulan mengenai hubungan dengan masalah yang diteliti. Sementara itu Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, sehingga pengertian metode penelitian adalah cara yang teratur dan terpikir secara runtut serta baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk

⁴Nur Aksin, Rahmat Robi Waliyansyah, Nugroho Dwi Saputro, *Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam*, Walisongo Journal of Information Technology – Volume 2 Nomor 2 (2020), hlm 116

menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesa⁵.

Teknik untuk menemukan berbagai macam pola tema dan merumuskan teori yang berupa hipotesa, meskipun tidak ada rumus yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa, hanya saja pada analisis pola beserta tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber yang ada. Hipotesa yang diperoleh untuk saat ini adalah tidak diperbolehkan pembagian yang sama rata kepada ahli waris lainnya berdasarkan Hukum Islam.

Penelitian yang bersifat deskriptif analisis yang bertujuan memaparkan data hasil pengamatan tanpa diadakan pengujian hipotesis - hipotesis, maka analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder. Pengolahan data terlebih dahulu diadakan pengorganisasian terhadap data primer yang diperoleh melalui wawancara yang dilakukan penulis dengan sumber - sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan ataupun melalui media internet. Data yang terkumpul itulah selanjutnya dibahas, disusun, diuraikan dan ditafsirkan, serta dikaji permasalahannya sehingga diperoleh suatu kesimpulan sebagai upaya pemecahan suatu masalah guna mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut. Perolehan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan ini diperoleh dengan cara :

1. Studi Pustaka / Dokumen

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur bahan bacaan, makalah, surat kabar, majalah, artikel, internet, hasil penelitian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Semua ini dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan alat pengumpul data yang tertua yang sering digunakan untuk mendapatkan informasi dalam suatu situasi. Wawancara adalah situasi peran antara pribadi dan bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan - pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada

⁵Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011), 35

seseorang. Wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan ahli waris dari almarhum Mulrejo alias Simpar yang berkeinginan membagi warisan yang diterima sama rata, walaupun pewaris dan ahli waris lainnya mempunyai keyakinan beragama Islam.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian warisan dari almarhum Mulrejo alias Simpar kepada ke-6 ahli waris perlu dicermati secara cermat. Hal itu karena pembagian yang dipilih oleh ahli waris dari almarhum Mulrejo alias Simpar yang satu ahli waris telah meninggal dengan pilihan KUHPdata (BW) yang mempunyai keyakinan beragama Islam. Muhammad Adnan mengatakan, agama diterjemahkan dari bahasa Arab *Ad-Din*, *Asy-syari'ah at-Thoriqoh*, dan *Millah* yang diartikan sebagai peraturan dari Allah untuk manusia berakal, untuk mencari keyakinan, mencapai jalan bahagia lahir bathin, dunia akhirat, bersandar kepada wahyu-wahyu *ilahi* yang terhimpun dalam Kitab Suci yang diterima oleh Nabi Muhammad⁶.

Perlu dicermati bahwa terdapat perbedaan yang terjadi antara Islam sebagai agama atau keyakinan dan hukum sebagian dari agama Islam. Perbedaan tersebut karena adanya tiga konsep yang meliputi *syari'ah*, *fiqh*, dan *qonun*. Ajaran syari'at terdapat dalam Qur'an dan hadis yang tidak mungkin berubah teksnya, bersifat fundamental, abadi karena merupakan ketetapan Allah dan Nabi Muhammad, tunggal yang memperlihatkan konsep kesatuan Islam⁷. Sedangkan *fiqh* dan *qonun* merupakan produk pemahaman manusia yang menggali hukum dalam Qur'an dan hadis, bersifat instrumental, mengalami perubahan sesuai waktu, zaman serta keadaan⁸. Ilmu mawaris atau *fara'idh* merupakan salah satu cabang dari ilmu Fiqh yang membahas tentang kaidah - kaidah dan ketentuan yang dengannya diketahui kadar bagian yang diperoleh oleh masing-masing ahli waris⁹. Warisan atau harta peninggalan menurut

⁶M. Syafi'ie, "Perihal Islam dan Hukum", diakses pada tanggal 15 Maret 2022, <https://law.uui.ac.id/blog/2021/08/23/perihal-islam-dan-hukum/>

⁷*Ibid*

⁸*Ibid*

⁹Muhammad Alwin Abdillah dan M. Anzaikhan, *Sistem Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa)*, Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Volume 9 Nomor 1, Februari-Juli 2022, hlm 287

hukum Islam yaitu “sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih”¹⁰.

Penjelasan yang telah di jelaskan bahwa berkeyakinan agama Islam termasuk syariatnya tunggal berdasarkan Al-Quran dan Hadist, sedangkan terkait pelaksanaan keagamaan umat Islam termasuk *fiqh* dan *qonun*. Menurut Syekh Zainuddin bin Abd Aziz, kata faraid merupakan bentuk majemuk dari faridah yang artinya difardukan (kepastian), sedangkan menurut syara dalam hubungannya disini adalah bagian yang ditentukan untuk ahli waris¹¹:

1. Pengertian Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (Tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Para ahli hukum Indonesia masih memiliki perbedaan pendapat terkait istilah “hukum kewarisan”; Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah hukum warisan, Haziran menggunakan hukum waris, dan lain sebagainya ;
2. Sumber Hukum Waris Islam merupakan salah satu bagian dari pengaturan hukum Islam yang bersumber sebagaimana sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam tersebut adalah Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Ijtihad ;
3. Asas-asas Hukum Waris yang bersifat abstrak dan umum sebagai dasar filosofis hukum waris. Asas-asas hukum waris dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Asas Ijbari (Memaksa), yaitu suatu warisan harus dialihkan kepada ahli waris dan pewaris tidak dapat melakukan penolakan atas pengalihan harta sebagaimana demikian;
 - b. Asas bilateral, yaitu mengehendaki setiap orang menerima hak waris dari ke dua belah pihak: pihak garis keturunan laki-laki dan pihak garis keturunan wanita;
 - c. Asas Individual, yaitu suatu warisan dibagikan untuk dimiliki secara perseorangan masing-masing ahli waris;

¹⁰Afidah Wahyuni, *Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I Volume 5 Nomor 2 (2018), hlm 152

¹¹Gisca Nur Assyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Volume 8 Nomor 1 (Mei 2020) : 68 – 86

- d. Asas Keadilan Berimbang, yaitu keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunakiannya terkait harta warisan yang diterima
4. Syarat dan Rukun Waris adalah matinya orang yang mewariskan (muwarrist), hidupnya ahli waris di saat kematian muwarrist, dan tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi. Adapun terdapat 3 (tiga) rukun pembagian warisan yakni sebagai berikut :
 - a. Al-Muwarrist, yaitu orang yang mewarisi harta peninggalannya. Syarat al-Muwaris yaitu dinyatakan telah meninggal secara hakiki, yuridis (hukmi), ataupun berdasarkan perkiraan. Maksud dari perkiraan tersebut adalah saat-saat mendekati kematian seseorang, misalnya seseorang yang oleh dokter divonis meninggal dalam waktu tiga bulan karena penyakit yang diidapnya tidak dapat disembuhkan dan lain sebagainya;
 - b. Al-Waris, yaitu orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan berdasarkan hubungan darah maupun hubungan perkawinan dan berhak mendapatkan harta yang ditinggalkan al-muwarrist;
 - c. Al-Maurus, yakni harta peninggalan pewaris setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang, dan pelaksanaan wasiat.
5. Dasar pewarisan yang memberi ketentuan mengenai sebab-sebab penerimaan hak waris menurut ketentuan hukum Islam adalah berdasarkan 2 (dua) hal, yakni adanya hubungan antar pewaris dan ahli waris terkait kekerabatannya ataupun perkawinannya.¹⁴ Hubungan kekerabatan dalam hal pewarisan adalah hubungan yang persaudaraan sedarah atau antara orang tua dengan anak-anaknya, sedangkan hubungan perkawinan merupakan hubungan yang dihasilkan atas adanya ikatan antara suami dan istri. Hal tersebut dijelaskan pada Q.S. An-Nisa Ayat 7 yang memberikan ketentuan bahwa anak laki-laki memiliki hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya serta memberikan hak bagi wanita terhadap harta yang ditinggalkan ibu, bapak, dan kerabatnya sesuai ketentuan yang diberlakukan.

Pelaksanaan yang termasuk *fiqh* dan *qonun* berupa pembagian warisan. Ahli waris dari almarhum Mulrejo alias Simpar berkeinginan membagi warisan dari almarhum Mulrejo alias

Simpar sama rata yang sesuai dengan aturan berlaku yaitu KUHPerdara (BW), sedangkan ahli waris dari almarhum Mulrejo alias Simpar memiliki keyakinan beragama Islam yang seharusnya memilih hukum pembagian warisan berdasarkan Hukum Islam. Alasan yang ahli waris dari almarhum Mulrejo alias Simpar berupa adanya keadilan yang sama rata. Hal tersebut sesuai dengan teori keadilan dari John Rawls.

Pilihan hukum yang dipilih berupa KUHPerdara dapat dikategorikan berdasarkan dari aliran *Sociological Jurisprudence* yang semakin berkembang. Aliran *Sociological Jurisprudence* dalam ajarannya berpokok pada perbedaan antara hukum positif dengan hukum yang hidup (*living law*), atau dengan perkataan lain suatu perbedaan antar kaidah-kaidah hukum dengan kaidah-kaidah sosial lainnya¹². Hukum positif yang dimaksudkan pada kasus pembagian warisan adalah pembagian warisan berdasarkan Hukum Islam karena ahli waris seluruhnya berkeyakinan agama Islam, tetapi hukum yang hidup (*living law*) berupa kebiasaan masyarakat yang sebaiknya pembagian warisan itu sama rata yang sesuai dengan KUHPerdara. Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu sebagai berikut¹³:

1. Secara *ab intestate* (ahli waris menurut undang-undang) dalam Pasal 832 KUHPerdara

Ketentuan tersebut menjelaskan yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama. Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga, dan golongan keempat. Pembagian harta warisan untuk ahli warisan dari golongan kedua ini diatur dalam Pasal 854 BW, Pasal 855 BW, dan Pasal 856 BW¹⁴. Golongan ketiga, yaitu kakek dan nenek dari si pewaris yang artinya bagian dari pancer ibu jatuh kepada ayah dan ibu dari si ibu, dan bagian dari pancer ayah jatuh kepada ayah dan ibu dari si ayah¹⁵. Kalau golongan ketiga tidak ada, tiap-tiap bagian separuh dari pancer ayah atau dari pancer ibu jatuh kepada saudara-saudara sepupu dari si pewaris, yaitu yang se-

¹²Marsudi Dedi Putra, *Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Volume 16 Nomor 2 (2009), hlm 56

¹³Effendi Perangin, "Hukum Waris", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm 4

¹⁴*Ibid*, 292

¹⁵*Ibid*, 293

kakek atau se-nenek dengan si pewaris (keluarga tingkat ke-4) secara sama rata (*bijhoofden*)¹⁶.

2. Secara *testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat = testamen) dalam Pasal 899 KUHperdata

Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen. Ada 3 (tiga) sifat dari Hukum Waris Perdata Barat (BW), yaitu¹⁷:

- a. Sistem Pribadi

Ahli waris adalah perseorangan, bukan kelompok ahli waris.

- b. Sistem Bilateral

Mewaris dari pihak ibu maupun bapak.

- c. Sistem Perderajatan

Ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya.

Menurut Eman Suparman seseorang yang meninggal dunia, baik laki-laki maupun perempuan yang meninggalkan sejumlah harta kekayaan baik berupa hak maupun kewajiban yang harus dilaksanakan selama hidupnya, baik dengan surat wasiat maupun tanpa surat wasiat¹⁸.

Ketentuan pada peraturan tersebut menjelaskan pada pembagian waris kasus ini adanya pandangan hukum yang berubah. Hal tersebut terkait ke-6 ahli waris yang terdiri 4 ahli waris adalah anak laki-laki yang 1 laki-laki telah meninggal yang mempunyai 3 anak, serta 2 ahli waris adalah anak perempuan. Sedangkan pembagian waris tanpa melihat kondisi dan situasi ahli waris, akan menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan¹⁹. Berdasarkan pada faraid islah

¹⁶*Ibid.*

¹⁷Effendi Perangin,*Loc Cit*, 4

¹⁸Elviana Sagala,*Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume 6 Nomor 1 (Maret 2018), hlm 118

¹⁹Septia Alamanda & Akmal, *Penerapan Hukum Waris Islam dalam Pembagian Harta Warisan di Nagari Ujung Gading*, Journal of Civic Education, Volume 4 Nomor 3 (Desember 2021), hlm 310

ini aspek kepentingan keluarga dan kondisi ahli waris serta penerima warisan lainnya menjadi pertimbangan utama²⁰.

Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 menjelaskan salah satu perlakuan yang adil terhadap perempuan yang dikaitkan dengan pembagian waris kasus ini berupa warisan dari almarhum Mulrejo alias Simpar dibagi sama rata yang berdasarkan pada KUHPdata, walaupun sebaiknya pembagian warisan tersebut dibagikan berdasarkan Hukum Islam yang dikarenakan ahli waris dari Mulrejo alias Simpar berkeyakinan agama Islam. Secara harfiah bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan gender merupakan suatu kesamaan akan kondisi yang ada bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan untuk mendapatkan hak-haknya sebagai manusia, dan juga mampu berperan dan juga berpartisipasi baik dalam segala kegiatan-kegiatan dalam aspek bidang politik, juga dalam hukum, bidang yang ekonomi, serta sosial dan budaya, juga dalam pendidikan dan aspek pertahanan dan juga keamanan nasional serta adanya kesamaan dalam menikmati pembangunan dan hasilnya²¹. Diperkuat lagi oleh kaum feminisme yang mempermasalahkan ketentuan pembagian 2:1 yang dianggap sebagai bentuk deskriminatif²².

Faktor lain terkait adanya pembagian warisan yang dibagi sama rata berdasarkan pada KUHPdata berupa adanya aspek sosial yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan. Perkembangan yang semakin maju berdampak pada pemenuhan kebutuhan yang semakin banyak. Contoh dari pemenuhan kebutuhan berdasarkan perkembangan berupa pada era sekarang hampir setiap melakukan kegiatan membutuhkan internet, padahal jaman dahulu masih bisa melakukan kegiatan tanpa internet. Penggunaan internet tersebut pasti mempunyai akibat yang berupa adanya pengeluaran yang dahulu tidak dianggarkan tanpa membedakan terkait penggunaan laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut termasuk pada pemenuhan

²⁰Ahmad Haries, *PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM ISLAM: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan*, Jurnal Diskursus Islam Volume 2 Nomor 2, Agustus 2014, hlm 197

²¹Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, Panti Rahayu, Fransiska Novita Eleanora, *Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis*, Jurnal SASI, Volume 26 Nomor 2 (April – Juni 2020), hlm 157

²²A. Komarudin Syaripin, *Perubahan Sosial dan Reaktualisasi Hukum Waris Islam Social Change and Reactualization of Islamic Inheritance Law*, Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsyiyah, Volume 06 Nomor 1 Tahun 2021, hlm 91

kebutuhan yang tidak membedakan antara laki-laki maupun perempuan, sehingga pemenuhan kebutuhan tersebut sama. Berikut adalah beberapa kondisi dan situasi yang menyebabkan seseorang ataupun keluarga enggan menerapkan hukum waris sesuai dengan syariat Islam²³:

1. Tidak belajar dan memahami Fiqih secara komprehensif;
2. Mengikuti keinginan keluarga;
3. Keinginan untuk mendapat lebih banyak atau adanya ketidakadilan;
4. Merasa kasihan bila saudara perempuan hanya mendapat bagian separuh dari saudara laki-laki;
5. Tahu hukum waris Islam tapi menolak menerapkannya;
6. Membagi warisan ketika masih hidup;
7. Tidak ada wasiat untuk ahli waris, sebagaimana sabda Nabi SAW yang berbunyi sebagai berikut:
"Tidak sah mewasiatkan harta kepada ahli waris sendiri". (HR. Tirmizy, Abu Daud dan Ibnu Majah)
8. Wasiat tidak boleh lebih dari 1/3 Kalau mau menggunakan status wasiat, masalah yang juga timbul adalah bahwa wasiat itu tidak boleh lebih dari 1/3 dari total harta almarhum. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut:
"Banyak sudah itu sepertiga dan sepertiganya (HR. Bukhari Muslim)
9. Permasalahan dalam hibah;
10. Menunda Pembagian Warisan;
11. Menunda Bayar Hutang;
12. Haram Menguasai Harta Anak Yatim;
13. Menunggu Laku Dijual;
14. Bagi Waris Sesuai Jenis Hartanya;
15. Harta Bersama Suami Istri dan Harta Gono-Gini.

Pembagian warsian dari almarhum Mulrejo alias Simpar dengan konsep hilah. Bahwa konsep hilah pada pembagian harta waris ini dilakukan setelah para ahli waris

²³Badrah Uyini & Mohammad Adnan, *Penerapan Hukum Waris Islam Dikalangan Ummat Islam*, Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Perbankan Syariah Er-arbah, Volume 5 Nomor 1 (Januari 2021), hlm 29

sudah mengetahui bagiannya masing-masing²⁴. Secara konsep pembagian ini setelah dilakukan poses faraidh terlebih dahulu²⁵. Konsep tersebut termasuk solusi pembagian waris islam yang didasarkan kehendak para ahli waris yang ingin membagi sama rata dengan mempertimbangkan keadilan bagi para ahli waris lainnya. Pembagian dengan konsep hilah sudah sesuai dengan aturan dari Hukum Islam yang para ahli waris mendapatkan hak lebih dengan kerelaan memberikan hak kepada ahli waris lainnya. Pembagian sama rata juga dianggap memiliki rasa keadilan. Keadilan yang telah dijelaskan oleh John Rawls pada prinsip keadilan yang pertama adanya hak dan kesempatan yang sama, apabila dikaitkan dengan pembagian warisan dari almarhum Mulrejo alias Simpar menjelaskan bahwa masing-masing mempunyai hak yang sama untuk memperoleh warisan dari almarhum Mulrejo alias Simpar.

Sebagai perumpamaan, dalam Kompilasi Hukum Islam diatur mengenai kebolehan membagi harta warisan melalui perdamaian sebagaimana dituangkan pada Pasal 183 yang berbunyi: “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”²⁶. Perkembangan hukum kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam di banding dengan kewarisan dalam fiqh yaitu banyak memasukkan unsur-unsur hukum adat dan kepentingan-kepentingan yang dibutuhkan masyarakat Indonesia masa sekarang, maka banyak bentuk-bentuk hukum kewarisan yang belum tertuang dalam fiqh konvensional (fiqh al-mawarits), namun hal itu telah termuat dan terkodifikasikan dalam hukum kewarisan Kompilasi Hukum Islam²⁷.

Pembagian warisan dari almarhum Mulrejo alias Simpar konsep hilah dengan membagi berdasarkan Hukum Islam karena seluruh ahli waris berkeyakinan beragama Islam. Ahli waris terdiri dari 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan, 1 cucu laki-laki, dan 2 cucu perempuan. Ahli

²⁴A. Komarudin Syaripin, *Op Cit*, 92

²⁵*Ibid*

²⁶Asni Zubair, *Aktualisasi Hukum Kewarisan Islam (Studi tentang Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Wollangi Kecamatan Barebbo terhadap Hukum Kewarisan Islam)*, Jurnal Hukum dan Keluarga Islam, Volume 3 Nomor 2 (Juli-Desember 2017), hlm 200

²⁷Syarief Husien & Akhmad Khisni, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama)*, Jurnal Akta, Volume 5 Nomor 1 (Maret 2018), hlm 85

waris utama berdasarkan Hukum Islam adalah ayah, ibu, suami, istri, anak perempuan dan/anak laki-laki (apabila terdapat 5 ahli waris tersebut, maka ahli waris lainnya tidak memperoleh), sehingga 2 cucu perempuan tidak dapat atau terhalang dari 1 cucu laki-laki dan terhalang dari adanya anak laki-laki dan anak perempuan. Ahli waris yang 1 cucu laki-laki tidak dapat atau terhalang dari anak laki-laki dan anak perempuan.

Bagian dari anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2 : 1. Perbandingan tersebut berdasarkan Surat An Nisa Ayat 11 dan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan sebagai berikut:

“Seorang anak perempuan akan mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila ahli warisnya anak perempuan dan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dibandingkan anak perempuan.”

Bagian masing-masing anak laki-laki yang ahli waris dari Mulrejo alias Simpar adalah $\frac{1}{4}$ dan masing-masing anak perempuan adalah $\frac{1}{8}$, selanjutnya apabila ingin melakukan pembagian sama rata kepada ahli waris lainnya yang 2 cucu perempuan dan 1 cucu laki-laki mendapatkan diperoleh dari bagian 3 anak laki-laki dengan adanya kerelaan untuk memberikannya agar dibagi sama rata. Pembagian yang diinginkan agar sama rata untuk masing-masing ahli waris adalah $\frac{1}{8}$.

D. SIMPULAN

Pembagian warisan dari almarhum Mulrejo alias Simpar kepada ahli warisnya dengan konsep hilah yang dengan cara mengikuti pembagian warisan berdasarkan Hukum Islam karena almarhum Mulrejo alias Simpar dan ahli waris mempunyai keyakinan beragama islam yang selanjutnya berdasarkan kerelaan dari ahli waris yang mendapatkan hak lebih besar diberikan kepada ahli waris yang memiliki hak lebih kecil agar mendapatkan hak yang sama rata sesuai dengan pembagian warisan berdasarkan KUHPPerdata. Oleh karena itu, kewarisan Islam mempunyai sejumlah asas yang memiliki relevansi dengan masalahat dan keadilan²⁸.

²⁸Amhar Maulana Harahap dan Junda Harahap. *Penerapan Kewarisan Islam: Sejarah, Hukum dan Asas-Asasnya*.EH-AHLI Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 3 Nomor 2 (2022),hlm 191

Ahli waris terdiri dari 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan, 1 cucu laki-laki, dan 2 cucu perempuan. Ahli waris utama berdasarkan Hukum Islam adalah ayah, ibu, suami, istri, anak perempuan dan/anak laki-laki (apabila terdapat 5 ahli waris tersebut, maka ahli waris lainnya tidak memperoleh), sehingga 2 cucu perempuan tidak dapat atau terhalang dari 1 cucu laki-laki dan terhalang dari adanya anak laki-laki dan anak perempuan. Ahli waris yang 1 cucu laki-laki tidak dapat atau terhalang dari anak laki-laki dan anak perempuan. Bagian dari anak laki-laki dan anak perempuan adalah 2 : 1. Bagian masing-masing anak laki-laki yang ahli waris dari Mulrejo alias Simpar adalah $\frac{1}{4}$ dan masing-masing anak perempuan adalah $\frac{1}{8}$, selanjutnya apabila ingin melakukan pembagian sama rata kepada ahli waris lainnya yang 2 cucu perempuan dan 1 cucu laki-laki mendapatkan diperoleh dari bagian 3 anak laki-laki dengan adanya kerelaan untuk memberikannya agar dibagi sama rata. Pembagian yang diinginkan agar sama rata untuk masing-masing ahli waris adalah $\frac{1}{8}$.

Peranan dari Notaris terkait pembuatan Akta Pembagian Harta Warisan yang berupa pembuatan Surat Keterangan Waris dapat memberikan alasan pembagian sama rata berdasarkan KUHPerdara yang sebaiknya pembagian warisan dilakukan berdasarkan Hukum Islam mengingat pewaris dan ahli waris memiliki keyakinan beragama Islam. Hal tersebut karena berdasarkan Pasal 15 Ayat 92) huruf f menjelaskan bahwa Notaris berwenang memberikan penyuluhan hukum terkait Akta yang dibuat oleh Notaris tersebut, sehingga apabila para pihak yang dalam hal ini ahli waris dari almarhum Mulrejo alias Simpar belum paham dapat bertanya terlebih dahulu terkait keinginannya yang diharapkan tidak bertentangan dengan aturan yang ada yaitu Hukum Islam karena memiliki keyakinan beragama Islam. Ketentuan pada Pasal 111 Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang dan/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 menjelaskan mengenai penghapusan penggolongan penduduk dalam pewarisan, sehingga Notaris dapat membuat Surat Keterangan Waris untuk pribumi yang dengan ketentuan Notaris berkedudukan di tempat tinggal pewaris waktu meninggal dunia. Ilmu waris itu termasuk yang nanti pertama kali dicabut dari umatku.

(Al-Hakim)²⁹. Keberadaan fungsi Notaris memegang peranan penting untuk membuat suatu barang tertulis otentik alat bukti perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat.³⁰

E. DAFTAR PUSTAKA

- Afidah Wahyuni, *Sistem Waris Dalam Perspektif Islam dan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-I Volume 5 Nomor 2 (2018)
- Ahmad Haries, *PEMBAGIAN HARTA WARISAN DALAM ISLAM: Studi Kasus pada Keluarga Ulama Banjar di Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan*, Jurnal Diskursus Islam Volume 2 Nomor 2, Agustus 2014
- Amhar Maulana Harahap dan Junda Harahap. *Penerapan Kewarisan Islam: Sejarah, Hukum dan Asas-Asasnya*. EH-AHLI Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 3 Nomor 2 (2022)
- Asni Zubair, *Aktualisasi Hukum Kewarisan Islam (Studi Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Wollangi Kecamatan Barebbo Terhadap Hukum Kewarisan Islam)*, Jurnal Hukum dan Keluarga Islam, Volume 3 Nomor 2 (Juli-Desember 2017)
- A. Komarudin Syaripin, *Perubahan Sosial dan Reaktualisasi Hukum Waris Islam Social Change and Reactualization of Islamic Inheritance Law*, Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah, Volume 06 Nomor 1 Tahun 2021
- Badrah Uyini & Mohammad Adnan, *Penerapan Hukum Waris Islam Dikalangan Ummat Islam*, Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Perbankan Syariah Er-arbah, Volume 5 Nomor 1 (Januari 2021)
- Calvin Oktaviano Nugraha, AL. Sentot Sudarwanto, Novendri Amiruddin, *A review on Notarial Deed Restriction Regulation based on Law on Office of Notary Public*, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Volume 5 Issue 2 (April 2018)
- Dewi Noviarni, *Kewarisan Dalam Hukum Islam di Indonesia*, 'AAINUL HAQ, Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 1, Edisi I (Juni 2021)
- Effendi Perangin. 2014. *Hukum Waris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Elviana Sagala, *Hak Mewaris Menurut Ketentuan Hukum Waris Perdata*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Volume 6 Nomor 1 (Maret 2018)
- Fernanda Nur Latifah, *Pembagian Harta Warisan Kepada Anak di Luar Nikah Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata*, Jurnal Kajian Hukum, Volume 6 Nomor 2 November 2021
- Gisca Nur Assyafira, *Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Volume 8 Nomor 1 (Mei 2020)

²⁹Badrah Uyini & Mohammad Adnan, *Loc Cit*, hlm 28 - 29

³⁰Calvin Oktaviano Nugraha, AL. Sentot Sudarwanto, Novendri Amiruddin, *A review on Notarial Deed Restriction Regulation based on Law on Office of Notary Public*, International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding, Volume 5 Issue 2 (April 2018), hlm 318

- Islamiyati, *Analisis Asas Keadilan pada Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam*, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 44 Nomor 1 Januari 2015
- Marsudi Dedi Putra, *Kontribusi Aliran Sociological Jurisprudence Terhadap Pembangunan Sistem Hukum Indonesia*, Jurnal Ilmiah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Volume 16 Nomor 2 (September 2014)
- Muhammad Alwin Abdillah dan M. Anzaikhan, *Sistem Pembagian Harta Warisan dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sungai Lueng, Kecamatan Langsa Timur, Kota Langsa)*, Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Volume 9 Nomor 1, Februari-Juli 2022
- M. Syafi'ie, "Perihal Islam dan Hukum", diakses pada tanggal 15 Maret 2022, <https://law.uii.ac.id/blog/2021/08/23/perihal-islam-dan-hukum/>
- Nur Aksin, Rahmat Robi Waliyansyah, Nugroho Dwi Saputro, *Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam*, Walisongo Journal of Information Technology - Volume 2 Nomor 2 (2020)
- Septia Alamanda & Akmal, *Penerapan Hukum Waris Islam dalam Pembagian Harta Warisan di Nagari Ujung Gading*, Journal of Civic Education, Volume 4 Nomor 3 (Desember 2021)
- Syarief Husien & Akhmad Khisni, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Studi Perkembangan Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Praktek Di Pengadilan Agama)*, Jurnal Akta, Volume 5 Nomor 1 (Maret 2018)
- Zulkifli Ismail, Melanie Pita Lestari, Panti Rahayu, Fransiska Novita Eleanora, *Kesetaraan Gender Ditinjau dari Sudut Pandang Normatif dan Sosiologis*, Jurnal SASI, Volume 26 Nomor 2 (April - Juni 2020)